



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
Periode 1 Januari 2026 sampai 31 Maret 2026

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS

3,98 / 99,53%

Jumlah	190 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 80	
	PEREMPUAN : 110	
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0	
	SD : 0	Diploma 2 : 0
	SMP : 13	Diploma 3 : 0
	SMU : 100	S1 : 76
	Diploma 1 : 0	S2 : 0
		S3 : 1
Pekerjaan	PNS : 53	SWASTA : 28
	TNI : 0	WIRAUSAHA : 6
	POLRI : 5	TENAGA KONTRAK : 0
	LAINNYA : 98	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

- | | |
|---|-------|
| 1. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ? | 3,853 |
| 2. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku? | 3,979 |
| 3. Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ? | 3,995 |

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1. Bahwa pengguna layanan selalu mendapatkan informasi tentang tarif/biaya yang dapat diakses dengan mudah baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan, sehubungan biaya juga sudah ada tertera dimeja pelayanan dan diberikan informasi yang jelas oleh petugas PTSP dan tindak lanjutnya bahwa Pengadilan Negeri Simalungun memperbaharui nilai biaya segera setelah ada ketentuan perubahan atas tarif dan biaya tersebut.
2. Bahwa Pelayanan oleh petugas di Pengadilan dilakukan sesuai dengan SOP/ prosedur. Adapun SOP yang berlaku di Pengadilan Negeri Simalungun sudah diperbaharui sesuai dengan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Dan Layanan Pengadilan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dengan SK Pemberlakuan Nomor 31/KPN.W2-U16/SK.HM1.1.1/III/2026 Tentang Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Simalungun.
3. Bahwa pimpinan dan jajaran pegawai pada Pengadilan Negeri Simalungun telah berkomitmen untuk melaksanakan wilayah bebas korupsi, gartifikasi, kolusi dan nepotisme sehubungan itu pimpinan dan seluruh jajaran pegawai membuka akses seluasnya kepada pengguna layanan untuk dapat melaporkan praktek KKN melalui aplikasi lapor, siwas, email, surat atau datang langsung. Demikian juga petugas PTSP Pengadilan Negeri Simalungun memberi akses kepada pengguna layanan bahkan membimbing cara untuk membuat laporan jika diketahui ada praktek KKN di Pengadilan Negeri Simalungun sehingga tidak ada lagi penyalahgunaan wewenang/ jabatan.

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

31 Maret 2026
Ketua Pengadilan Negeri